

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tipikor Medan)

Mery Donna T. Pasaribu

Isnaini

merydonnapasaribu@yahoo.com

isnainiuma@yahoo.com

ABSTRAK

Korporasi dianggap melakukan perbuatan korupsi jika perbuatan korupsi dilakukan oleh pengurus atau orang-orang apakah berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain. Tanggung jawab korporasi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang hukum pidana. Perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan dianggap sebagai perbuatan Korporasi. Tanggung jawab pidana dan yang dipidana adalah perorangan.

Kata kunci : Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi.

I. Pendahuluan

Korupsi disebutkan sebagai kejahatan, jika dihubungkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan (*misdrifven*) adalah bagian dari Perbuatan Pidana selain Pelanggaran (*overtredingen*). Korupsi termasuk dalam pengertian perbuatan pidana (*straf baarfeiten*), yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, digolongkan dalam kejahatan.

Pengertian definisi apa yang dimaksud dengan korupsi tidak ditemukan dalam literatur ilmu hukum, Korupsi dalam bahasa Inggrisnya *corruption* yang terjemahannya menurut kamus A.S.Hornby¹ adalah ketidakjujuran, penyogokan, penyuapan. Peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi juga tidak mendefinisikan apa itu korupsi, hanya memberikan anasir-anasir dari perbuatan korupsi.

Pemahaman hukum dapat didefinisikan bahwa korupsi adalah perbuatan pidana kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melawan hukum dan atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kewenangan,

atau kedudukan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku positif yang mengatur tentang pertanggung jawaban dalam tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penelitian "Pertanggung jawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi" ini sangat menarik untuk dilakukan sebab badan hukum dapat dijadikan subjek delik, dapat dijatuhi pidana, serta berlakunya perwakilan dalam proses peradilan pidana.

Terdapat penyimpangan azas pertanggung jawaban pidana yaitu terhadap azas "*means rea*", atau azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*) dan azas *individual guilt* (tanggung jawab individu) dengan menganut ajaran pertanggung jawaban *vicarious liability* atau *respondeat superior, identification theory, the delegation theory*, dan *strict liability* atau *absolut liability*, hal

¹) A.S. Hornby, dkk, *Kamus Inggris — Indonesia*, PT. Betara Antar Asia.

mana semula ajaran pertanggung jawaban ini hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara yang fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman mulai dan penyidikan sampai sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku."²

Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 sampai dengan 34 secara (*imitative* dijelaskan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut:

- (1). Di Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan

yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2). Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- (3). Dalam ketertiban dan ketentraman, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakna penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.³

Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra*

²) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Semarang : CV. Aneka Ilmu,1984, halaman 123.

³) Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan

ordinary crimes), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa.

Walaupun elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkiprah di kawasan masyarakat yang berkiprah di kawasan anti korupsi bermunculan sebagai pelengkap aparat penegak hukum kejaksaan yang ditugasi secara formal mengungkap kasus tindak pidana korupsi, terutama yang berhubungan dengan indikasi tindak pidana korupsi di bawah satu milyar. Namun pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan kejaksaan sampai saat ini belum dirasakan secara maksimal. Oleh sebab itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara. Pada saat yang bersamaan akan merugikan rakyat. Dengan demikian pemberantasan korupsi tidaklah realistik jika tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai stakeholder, realistik dapat diaktualisasikan dalam aktivitas kontrol, monitoring, pengajuan konsep dan sejenisnya.⁴

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada manusia. Hanya manusia yang dapat melakukan perbuatan pidana. Hanya manusia yang mempunyai niat dan kehendak yang dapat melakukan kesalahan. Seseorang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dibebankan atau diwakilkan tanggung jawabnya kepada orang lain (*azas individual guilt*).

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

⁴) Lihat pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi ditentukan adanya peran masyarakat.

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan Pertanggung jawaban Pidana dapat diperlakukan sebagai subjek delik.

II. Pengaturan Hukum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

A. UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tujuan dasar dibentuknya UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan oleh UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah sebagai perwujudan cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang di ikrarkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 45, sebagaimana bunyi mukaddimah Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi :

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 45. untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.⁵

Ketentuan yang mengatur tentang subjek delik badan hukum dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi dalam Undang-Undang ini

⁵) Fokus Media, *Himpunan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fokus Media, Bandung, 2005, halaman 85.

adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Seluruh rumusan pidana yang merupakan delik korupsi pada pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selalu diawali dengan perkataan "setiap orang.". Pasal-pasal yang memuat kata "setiap orang .." yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 13, 14, 15, 16, 21, 22, 35 dan 36

Begitu juga rumusan pidana yang merupakan delik korupsi pada pasal-pasal dalam UU No. 20 tahun 2001 juga diawali dengan perkataan "setiap orang ..." yaitu Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1.b), (1.c), (1.d).

B. UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian pengurus dan Korporasi yang diinginkan Undang-Undang ini termasuk Pengurus dan Korporasi Badan Hukum. Hal ini dapat dipahami pada penjelasan pasal 20 ini yang menyebutkan pengurus adalah organ korporasi serta memiliki dan berdasarkan anggaran dasar. Keinginan dan maksud daripada Undang-Undang ini menempatkan Korporasi juga sebagai subjek delik ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999, yang redaksi lengkapnya sebagai berikut :

"Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi."

Walaupun pada ayat (2) Pasal 20 tersebut ditegaskan pula bahwa pemahaman yang diinginkan mengenai Perbuatan Pidana yang dilakukan Korporasi itu adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain dalam lingkungan Korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Ini tidak

menghilangkan pemahaman dianutnya subjek delik badan hukum.

C. Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat dipandang dari segi kriminologi, kebudayaan, politik, ekonomi, pertahanan, filsafat dan sebagainya. Apabila tindak korupsi dipandang dari segi hukum, maka tinjauannya akan berkisar terutama pada Peraturan-peraturan yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi. Pembuatan peraturan-peraturan itu merupakan sebagian dari politik hukum. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang dimaksud untuk mencegah dilakukannya perbuatan atau apabila perbuatan yang dimaksud itu tetap dilakukan, maka pidana yang dikenakan kepada si pembuat berdasarkan peraturan itu merupakan imbalannya.⁶

Tindak pidana atau kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang,⁷ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁸ Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun berdampak sosial. Selain itu perilaku menyimpang juga nyata dan potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka di samping merupakan masalah kemanusiaan, tindak pidana juga merupakan masalah sosial (*a human and social problem*). Terhadap masalah manusia dan masalah kemasyarakatan (*society*) tersebut, telah banyak dilakukan usaha-usaha

⁶) Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Halaman 114

⁷) Saparinah Sadli, 1976, Persepsi Sosial mengenal perilaku Menyimpang, Jakarta: Bulan Bintang, Halaman 56.

⁸) Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, Halaman 148

⁹) Saparinah Sadli, Op. Cit, Halaman 25-26

penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara sebagai kebijakan nasional. Salah satu usaha dan pencegahan dan pengendalian tindak pidana itu adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang merupakan penjatuhan hukuman.¹⁰

III. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

A. Bentuk-Bentuk Pidana di Indonesia

Hakim yang telah selesai memeriksa perkara pidana, setelah tuntutan, pembelaan dan tanggapan dari jaksa penuntut umum selanjutnya hakim menetapkan hari sidang berikutnya dengan acara putusan. Tentang putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim didasarkan kepada Pasal 10 KUHP.

1. Hukuman pokok

a. Hukuman mati.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang diancam pidana mati Narkotika, Korupsi, pembunuhan berencana dan lain-lain. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman mati sebagai pelaksanaannya adalah jaksa penuntut umum (eksekusi) dan sesuai dengan undang-undang yang ada pelaksanaan eksekusidi Indonesia dilaksanakan dengan juru tembak.

b. Hukuman penjara.

Putusan yang dijatuhkan hakim dengan perampasan kemerdekaan dan orang tersebut akan ditempatkan di Rutan (Rumah Tahanan) atau lembaga pemasyarakatan dan hal ini berlaku terhadap semua kejahatan.

c. Hukuman kurungan.

Hukuman kurungan dijatuhkan oleh hakim dalam putusan yang biasanya pengganti denda tetapi dalam hal tertentu hakim dapat langsung menjatuhkan hukuman kurungan, misalnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas tertilang tidak datang maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dengan menjatuh kanputusan kurungan dan biasanya hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara.

d. Hukuman denda

Hukuman denda dijatuhkan hakim di dalam perkara pelanggaran, termasuk perkara yang melanggar perda, putusan denda merupakan pembebanan kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang, uang tersebut akan disetorkan jaksa penuntut umum kepada kas negara.

2. Hukuman Tambahan

a. Pencabutan hak tertentu

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di samping pidana pokok yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya seseorang yang telah melakukan berulang pelanggaran lalu lintas ternyata dipersidangan tertilang sering minum-minuman keras oleh hakim menjatuhkan putusan disamping denda adalah pencabutan hak tertilang sebagai pengemudi dengan mencabut SIM yang bersangkutan.

b. Perampasan barang tertentu.

Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang barang bukti baik sebagai alat yang digunakan dalam kejahatan atas barang-barang bukti menurut hakim harus dirampas

¹⁰⁾ Konsep "a human and social problem" dikemukakan oleh M. Ancel yang dikutip dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi A., Loc. Cit., Selanjutnya tentang *social problem* yang dituangkan dalam buku tersebut, Benedict S. Alper merupakan "*oldest problem*" (masalah kemasyarakatan yang tertua).

atau secara tegas ditetapkan di dalam undang-undang tersebut secara limitatif harus dirampas sebagaimana di dalam perkara-perkaraillegal logging (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

- c. Pengumuman Putusan Hakim. Hukuman tambahan tentang pengumuman putusan hakim hampir tidak pernah terjadi karena putusan itu sendiri memang harus terbuka untuk umum dalam pengertian telah diketahui oleh khalayak ramai dan kenyataannya putusan itu sendiri tanpa hakim di putuskan oleh hakim, putusan itu sendiri banyak diberitakan baik oleh media massa, elektronika dan alat-alat penyebar lainnya.

B. Subjek Delik Tindak Pidana Korupsi

Menurut Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyandang hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum".¹¹

Sebelum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, terhadap perkara Korupsi berlaku UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagai hal yang mendasar yang menimbulkan perbedaan tentang azas pertanggung jawaban pidana dalam kedua Undang-Undang tersebut. UU No. 3 Tahun 1971 hanya mengenal subjek delik orang, tidak mengenal subjek delik badan hukum atau korporasi, sedangkan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 mengenal dan menganut subjek delik orang dan subjek delik badan hukum. Hal ini dapat dipahami dari pasal-pasal dalam UU No. 3 Tahun 1971 menyebut

subjek delik diawali dengan kata "Barang siapa...", sedangkan UU No. 31 tahun 1999 menyebut dengan "Setiap orang.", dan "setiap orang" dimaksudkan secara tegas adalah orang atau termasuk korporasi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Kedua subjek delik (*strafbaarpersoon*) ini yaitu Orang pribadi atau individu dan atau Korporasi yang berbadan hukum dianggap mampu melakukan Perbuatan Pidana (*strafbaarfeit*) dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya.

Bentuk pertanggungjawaban dan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek delik badan hukum dibedakan oleh UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi atas perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi), oleh pengurusnya atau oleh korporasi bersama-sama pengurusnya, yaitu .

- a. perbuatan korupsi dilakukan oleh pengurus atau orang perorangan bukan atas nama korporasi maka menjadi subjek delik yang bertanggung jawab adalah pengurus individu.
- b. perbuatan korupsi dilakukan oleh pengurus atas nama korporasi berbadan hukum dan berdasar anggaran dasar maka menjadi subjek delik yang bertanggung jawab adalah korporasi dan yang dipidana adalah korporasi,
- c. perbuatan korupsi dilakukan oleh pengurus atau orang yang memiliki hubungan atau bertindak dalam lingkungan korporasi tidak berbadan hukum maka menjadi subjek delik dan yang bertanggung jawab adalah orang perorangan atau pengurusnya atau kelompok orang (kolektif).

Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999 berikut ini:

Ayat (1) : Dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau

¹¹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003,halaman 74.

atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Ayat (2) : tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Paul Krugmen, Guru Besar princeton university, membagi 3 metode penyimpangan yang pernah dipraktikkan oleh korporasi multinasional :¹²

1. Praktek penyimpangan korporasi menandatangani kontrak penyediaan jasa atau barang untuk 30 tahun mendatang. Dengan sengaja korporasi mencantumkan biaya produksi dan penjualan lebih rendah, kemudian dicantumkan juga proyeksi keuntungan untuk 30 tahun mendatang dalam laporan keuangan tahun ini sehingga korporasi ini terlihat sangat menguntungkan dan nilai sahamnya akan naik.
2. Praktek penyimpangan korporasi membuat kontrak dengan pelanggan dan berusaha menggiring investor untuk memusatkan pada volume penjualan daripada keuntungan sehingga korporasi cenderung menciptakan pelanggan yang fiktif karena yang diperhatikan investor hanya volume penjualan saja.
3. Praktek penyimpangan menghilangkan biaya operasi dengan memasukkannya pada harga pembelian asset sehingga korporasi yang secara bisnis tidak menguntungkan, terlihat menguntungkan pada laporan keuangannya.

¹²⁾ Wijaya Amin, *Corporate Social Responsibility*, Harvarindo, Jakarta, 2008, halaman 25.

Menurut pandangan Barda Nawawi arief, menurut Doctrin "*Strict Liability*" (Pertanggung jawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*means rea*). Secara singkat *Strict Liability* diartikan sebagai *liability without fault* (Pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan).¹³

C. Perbuatan Pidana Korporasi

Andi Hamzah membedakan pengertian pidana sebagai istilah untuk menyebut hukuman, dengan istilah pidana itu sendiri. Hukuman adalah pengertian umum, yaitu suatu sanksi yang menderitakan atau memberi nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana adalah pengertian khusus walaupun sama-sama memberikan sanksi atau nestapa yang ditimpakan kepada seseorang.¹⁴

Dikatakan khusus karena istilah pidana hanya digunakan atau tidak dapat dipisahkan dari azas legalitas, jadi pidana digunakan terhadap sanksi yang ditentukan dalam Undang-undang. Sedang hukuman dapat dipergunakan terhadap istilah pemberian sanksi yang tidak tertulis diluar undang-undang.

Moeljatno menjelaskan Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁵

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi

¹³⁾ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Radja grafindoPersada, Jakarta, 2002, halaman 162.

¹⁴⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pimidanaan di indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta 193, halaman 1.

¹⁵⁾ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* ,PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 1.

pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

D. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi

Ajaran pertanggung jawaban pidana terhadap Korporasi (badan hukum) yaitu:

- Vicarious liability atau respondent superior*

Dalam teori '*vicarious liability*' atau '*respondeat superior*' seorang manusia bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain. Dalam kaitannya dengan korporasi, suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan karyawannya, wakil perusahaannya, atau mereka yang memperoleh mandat dari perusahaannya, atau setiap orang yang bertanggungjawab kepadanya. Semula hal ini khusus diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori '*absolute liability offences*' keragu-raguan ini didasarkan bahwa teori ini bertolak belakang dengan apa yang dinamakan '*the doctrine of mens rea*' yang menekankan pada unsur kesalahan subjektif orang.

- Identification theory*

Teori ini hampir satu abad dipergunakan dalam pengadilan Inggris. Atas dasar teori ini maka semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi atau mereka yang disebut '*who constitute directing mind*' yaitu individu-individu seperti pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manager, yang dalam tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan dan kewenangan atasan yang lain dalam organisasi, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁶

¹⁶) Ibid, halaman 170.

- The delegation theory*

Melalui teori ini lingkaran individu yang harus bertanggungjawab diperluas dan mencakup pula gabungan para '*board of directors*', '*managing directors*', '*the super intendent*', manager dan setiap orang yang memperoleh delegasi dari '*board of directors*' untuk melaksanakan kewenangan korporasi. Dengan demikian setiap perbuatan dari gabungan tersebut juga merupakan perbuatan korporasi. Dengan demikian ada kemungkinan suatu korporasi memiliki lebih dari suatu '*directing mind*' disamping *corporate centre* atas dasar delegasi wewenang atau sub-delegasi wewenang dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi.¹⁷

- Strict liability atau absolut liability*

Pertanggung jawaban yang ketat atau mutlak, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*means rea*).¹⁸

IV. Penerapan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

A. Posisi Kasus

Terdakwa Ir. H. Kurnia R. Saragih bersama dengan Lomo Gultom, Panahatan Sihombing, Ir. Albert Nainggolan, dan Drs. Paian Siagian (Berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2005, bertempat di kantor Walikota Pematang siantar Jalan Merdeka Nomor 6, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

¹⁷) Ibid, halaman 172.

¹⁸) Muladi, Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah tinggi Hukum Bandung, 1991, halarnan 88.

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara".

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Primair

Terdakwa Ir. Kurnia Saragih selaku diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Subsidair

Terdakwa Ir. Kurnia Saragih selaku diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Fakta Hukum

1. Keterangan Saksi

Dalam persidangan didengar keterangan beberapa orang saksi. Dan keterangan diperoleh fakta hukum bahwa

- 1) Terdakwa adalah walikota Pematang Siantar
- 2) Terdakwa melakukan penyimpangan pengeluaran dan penggunaan dana panjar.
- 3) Terdakwa melakukan penyimpangan dengan mengatasnamakan dana panjar.

2. Bukti Dokumen/Surat.

Berdasarkan bukti dokumen/surat diperoleh fakta hukum ;

- a. Terdakwa bertindak dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas dan Tanggung jawab

Walikota Pematang Siantar TA. 2003.

- b. Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.
- c. Dana yang dapat dibayarkan oleh terdakwa hanyalah dana yang formasinya telah ditetapkan yakni dana gaji dan dana yang harus tetap dibayarkan yakni pembayaran rekening air, rekening listrik dan rekening telepon berdasarkan besar rekening tersebut.
- d. Setelah tahun anggaran 2005 berakhir, dana yang dikeluarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

D. Analisa Kasus

Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian oleh negara hanya untuk menguntungkan diri sendiri maupun korporasinya, dan pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan beserta denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan. Untuk selebihnya terdakwa diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp. 378.69.81,-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

Penulis merasa hukuman ini masih tergolong ringan, dan belum memberikan efek jera kepada terdakwa.

V. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang pertanggung jawaban pidana korporasi Perseroan Terbatas dalam tindak pidana korupsi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pengurus sebagai organ korporasi atas nama korporasi berdasarkan anggaran dasar adalah

- dianggap sebagai perbuatan korporas. Kesalahan yang dilakukan oleh pengurus adalah sebagai kesalahan korporasi sehingga beban pertanggung jawaban pidana ada pada korporasi, dan yang dipidana adalah korporasi.
2. Perseroan Terbatas sebagai Korporasi berbadan hukum dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh organ perseroan. Perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris atau RUPS dianggap sebagai perbuatan Perseroan Terbatas sepanjang dilakukan atas nama Perseroan berdasar anggaran dasar. Tanggung jawab pidana dan yang dipidana adalah Perseroan Terbatas bukan Direksi atau Komisaris atau Pemegang Saham.
 3. Penerapan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16 / pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn sebagai berikut :
 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16 / pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn terdakwa di pidana penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan. Berdasarkan fakta hukum Terdakwa bertindak sebagai Pelaksana walikota Pematang Siantar dan berdasarkan anggaran dasar, serta Tuntutan Jaksa juga menyebutkan Terdakwa selaku Pelaksana walikota Pematang Siantar. Tetapi Putusan Pengadilan membebaskan tanggung jawab pidana kepada pribadi terdakwa dan yang dipidana adalah individu, bukan Korporasi.
1. Pengaturan Hukum Tentang Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Perseroan Terbatas dimana sudah mengalami perubahan dan pengembangan memang sudah cukup baik. Tetapi harus ada ketegasan dalam penerapan keputusannya. Agar memberikan efek jera kepada terdakwa.
 2. Ketika Perbuatan pidana yang dilakukan Korporasi dan menjadi Terdakwa. Korporasi dalam menjalani proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak boleh diwakili, karena "wakil" menurut sistem hukum memiliki batasan-batasan kewenangan dan tanggung jawab serta batasan dan kewajiban. Agar lebih konstruktif dan lebih objektif perlu adanya ketentuan hukum jika mewajibkan Advokat untuk mewakili Korporasi sebagai Terdakwa dalam menjalani pemeriksaan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan proses Pengadilan.
 3. Penerapan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16 / pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn terbukti dan di penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan. Yang mana hukuman ini masih tergolong ringan, dan belum memberikan efek jera kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Hornby, dkk, *Kamus Inggris — Indonesia*, PT. Betara Antar Asia.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Fokus Media, 2005, *Himpunan peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fokus Media.

Terhadap hal tersebut, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pimidanaan di Indonesia*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, 1984, Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, D.P., 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.
- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenal Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Wijaya Amin, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Harvarindo.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan.